

**DAMPAK KEBIJAKAN MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN SUSI
PUDJIASTUTI TERHADAP WNI DI GENERAL SANTOS, FILIPINA
SELATAN 2014-2018**

Faisal Piliang

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, Indonesia 55183

Alfarismuhammad21@gmail.com

Abstract

This thesis explains the situation of Indonesian citizens who are in General Santos, South Philippines affected by the Indonesian Government's policy in the field of fisheries and marine affairs. Before the policy of catching and sinking foreign ships, the condition of Indonesian citizens in General Santos lived prosperously and in harmony with local residents, but this changed drastically when the policy issued by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries regarding fish theft. Many of the Indonesian citizens who were once fishermen changed their profession to become gardener, motorcycle taxi, selling pastries, to unemployment, even the sentiment treatment they also felt from local residents. This fishing and sinking policy is considered to solve a problem, but it can also add new problems.

Keywords: WNI, IUU Fishing, Indonesia, Philippines, General Santos

Abstrak

Tesis ini menjelaskan situasi warga negara Indonesia yang berada di General Santos, Filipina Selatan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang perikanan dan kelautan. Sebelum kebijakan menangkap dan menenggelamkan kapal asing, kondisi warga Indonesia di General Santos hidup makmur dan harmonis dengan penduduk setempat, tetapi ini berubah drastis ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pencurian ikan. Banyak warga negara Indonesia yang dulunya nelayan mengubah profesinya menjadi tukang kebun, ojek, berjualan kue, menjadi pengangguran, bahkan perlakuan sentimen yang juga mereka rasakan dari warga setempat. Kebijakan memancing dan tenggelam ini dianggap dapat memecahkan masalah, tetapi juga dapat menambah masalah baru.

Kata kunci: WNI, *IUU Fishing*, Indonesia, Filipina, General Santos

Pendahuluan

Indonesia dan Filipina memiliki hubungan yang baik, terdapat beberapa bidang hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina diantaranya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keamanan, bidang kelautan, dan lainnya. Indonesia dan Filipina juga memiliki komitmen untuk mengembangkan berbagai peluang kerjasama untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara.

Indonesia dan Filipina juga fokus dalam menyelesaikan perundingan batas maritim, kerjasama untuk memberantas terorisme, perlindungan terhadap pekerja migran, serta kerjasama antara sub-regional *Brunei-Indonesia-Philippine-Malaysia East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dalam mendukung kemakmuran kedua negara.

Indonesia menyambut baik tawaran Pemerintah Filipina untuk mempererat kerja sama ekonomi bagi pengembangan kawasan di Filipina selatan, khususnya dengan meningkatnya stabilitas di kawasan tersebut dengan disahkannya Bangsamoro Organic Law (BOL) oleh Parlemen Filipina pada bulan Juli 2018. BOL adalah langkah bersejarah dalam proses perdamaian di Filipina dan Indonesia berkomitmen untuk pererat kerja sama ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Indonesia dan Filipina juga sepakat untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar kedua negara. Penyelesaian perbatasan ini akan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Filipina. Perjanjian delimitasi ZEE telah ditandatangani kedua negara pada tahun 2014. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2016 dan saat ini sedang menunggu proses ratifikasi dari Filipina (Humas, 2015).

Kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti terkait dengan penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia menuai banyak pujian dari masyarakat Indonesia karena dianggap membantu penanggulangan *Illegal Fishing*, namun demikian kebijakan tersebut tidak hanya berdampak positif akan tetapi berdampak negatif terutama kepada masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan di Kota Gensan, di tambah adanya kebijakan setiap kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia harus memiliki 80 persen WNI sebagai anak buah kapal akan tetapi nelayan Filipina menganggap nelayan Indonesia masih kurang berkualitas (Yasland, 2015).

Dinamika sektor perikanan kita dianggap perlu kebijakan yang baru untuk mengatasi pencurian ikan atau masuknya kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia secara ilegal. Diangkatnya Menteri Susi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan baru maka munculah

kebijakan-kebijakan baru yang cukup membuat nyali para nelayan asing serta kapal-kapal asing menciut untuk berlayar di perairan Indonesia serta menjadi salah satu faktor lumpuhnya kegiatan perikanan di kota General Santos, Filipina.

Sejak kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti diterapkan maka gerak para nelayan kapal asing pun terhambat. Banyak di antara mereka istirahat untuk menjadi seorang nelayan dan tidak sedikit dari mereka yang berputar haluan menjadi seorang pengelola kebun yang mana mata pencaharian utamanya adalah nelayan sekarang menjadi petani, begitu pula warga negara Indonesia yang dulunya ialah seorang nelayan. Maka dari itu kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdampak buruk kepada WNI yang berada di Gensan, Filipina.

Banyak perusahaan asing yang terkena imbas setelah timbul kebijakan Susi serta di tingkatkan keamanan terhadap perairan Indonesia, adanya beberapa keluhan dari beberapa kepala Pemasaran San Andres Fish Industries Inc., dan juga beberapa perusahaan ikan lainnya. Menurut para pemilik perusahaan apabila mereka memaksakan untuk memakai 80% WNI sebagai anak buah kapal itu sama saja menaruh resiko tinggi karena mereka menganggap nelayan Indonesia masih belum berpengalaman dan hal itu dapat menyebabkan resiko bertambah berakibat di tenggelamkannya kapal mereka, maka dari itu mereka memilih untuk mengistirahatkan kapal-kapal mereka di dermaga (Hanifan, 2017).

Metode Riset

Metode penelitian adalah cara dalam mengumpulkan dan mendapatkan data. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta yang telah ada yang kemudian didukung oleh fakta-fakta sebelumnya, yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu

menggunakan teknik studi pustaka. Dimana data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang meliputi buku, jurnal, laporan, surat kabar, situs-situs internet, berita *online*, dokumen perjanjian internasional serta sumber-sumber lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Kerangka Konseptual

Konsep *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*: Pengertian Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai Kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Kelautan, 2018).

IUU Fishing dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi. Dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*. konsep ini menjadi salah satu ancaman bagi ekosistem karena mempunyai kemampuan untuk merusak upaya nasional dan regional untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta untuk melestarikan upaya keaneka ragaman hayati. Konsep ini telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia. Namun, penertiban tersebut hanya di fokuskan hanya untuk kapal-kapal besar laut Indonesia yang melaut di perairan Indonesia (Ambari, 2015).

IUU *Fishing* mengambil keuntungan dari rezim manajemen yang lemah, lebih khususnya kepada mereka yang berada di negara berkembang yang kekurangan kapasitas dan sumber daya untuk pemantauan, serta pengawasan yang efektif. IUU *Fishing* dapat ditemukan pada segala aspek kegiatan perikanan, itu menyangkut semua aspek dan tahap penangkapan dan

pemanfaatan ikan, dan kadang-kadang dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir. Sumber daya perikanan yang tersedia untuk nelayan yang mendapatkan keuntungan dibuang oleh IUU fishing, yang dapat menyebabkan keruntuhan perikanan lokal, dengan perikanan skala kecil di negara berkembang terbukti sangat rentan. Produk yang berasal dari IUU fishing dapat menemukan jalan mereka ke pasar perdagangan luar negeri sehingga menghambat pasokan makanan lokal. Oleh karena itu, penangkapan IUU mengancam mata pencaharian, memperburuk kemiskinan, dan menambah kerawanan pangan (FAO, 2018). Maka dari itu maraknya aktivitas kejahatan yang terjadi di teritori kelautan Indonesia karena minimnya keamanan serta banyaknya para nelayan asing yang bebas masuk ke laut wilayah Indonesia. Dari sinilah timbul kebijakan pemerintah yang mana menangkap serta menenggelamkan kapal-kapal asing yang beraktivitas di perairan Indonesia.

Fenomena *IUU Fishing* sangat menarik perhatian dunia karena dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan Negara – negara di dunia termasuk Indonesia. Jika dilihat dampaknya secara umum yang dihasilkan ialah ancaman bagi ekosistem atau sumber daya alam hal ini bisa merambat ke banyak sektor contohnya para nelayan lokal akan kalah bersaing dikarenakan stok ikan yang seharusnya mereka tangkap sudah habis, lalu mereka kalah bersaing dengan para pelaku pencurian ikan yang menggunakan kapal besar saat mengambil ikan yang membuat salah satu faktor penyebab *Over Fishing*.

IUU Fishing tidak selalu berdampak pada satu Negara akan tetapi terkadang bisa berdampak pada kedua Negara yang terlibat, contohnya seperti yang dialami oleh Indonesia dan Filipina yang mana Indonesia diposisikan sebagai korban hal tersebut dikarenakan terjadinya aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan Filipina, hal tersebut sangat merugikan Indonesia baik dibidang perekonomian maupun pada kelangsungan sumber

daya alam Indonesia itu sendiri. Lalu, Filipina disini diposisikan menjadi pelaku atas kejahatan yang dilakukan oleh nelayan mereka di perairan Indonesia. Secara tidak langsung hal ini sebenarnya merugikan Filipina dan malah menambah resiko bagi perusahaan – perusahaan ikan asing yang memperkerjakan kapal mereka untuk berlayar di perairan Indonesia. Seperti halnya yang dirasakan oleh WNI yang berada di Filipina Selatan yang mana mereka terkena dampak dari kebijakan *IUU Fishing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, banyak dari WNI di Filipina Selatan yang bekerja sebagai nelayan di kapal milik perusahaan ikan disana terpaksa kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan hingga mendapat perlakuan yang kurang baik oleh warga lokal. Dari sini bisa dilihat bahwa adanya kebijakan *IUU Fishing* ini bukan hanya dapat menyelesaikan masalah akan tetapi dapat menambah masalah baru.

Pembahasan

Illegal fishing merupakan salah satu praktek yang paling besar dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Praktik ini sangat merugikan negara setiap tahunnya dan juga mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan Indonesia. Sebenarnya pemerintah telah mengambil

tindakan yaitu pada undang-undang NO 45 tahun 2009 pasal 69 ayat 4 tentang perikanan memiliki beberapa serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terkait penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia secara *illegal*. Pada peraturan Presiden NO. 81 tahun 2005 telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan koordinasi antara instansi dalam penanganan keamanan laut, akan tetapi cukup disayangkan bahwa kewenangan “koordinasi” yang telah diberikan terlampaui lemah yang berakibatkan tidak menimbulkan efek apapun terhadap instansi-instansi tersebut (Anwar, 2017).

Pada tanggal 29 September 2014 DPR telah mencetuskan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD menjadi undang-undang NO 32 tahun 2014 tentang kelautan. Hal ini dikarenakan dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut. Berlakunya UU Kelautan ini sangat penting karena akan menjadi titik acuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelautan Indonesia mulai dari perencanaan, pemanfaatan, serta penegakan hukum, yang menjadi persyaratan utama dalam rangka menuju Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Menteri Susi mengeluarkan Permen KP nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal-kapal asing. Mantan kapal asing pada awalnya adalah kapal milik asing atau kapal yang diimpor dari negara lain, yang kemudian diganti dengan bendera Indonesia menjadi kapal nasional. Penggantian bendera terjadi pada 2005, ketika pemerintah mewajibkan semua kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tetapi masih membuka izin impor kapal asing.

Kebijakan moratorium adalah pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap 1.132 kapal asing. Hasil anev menunjukkan bahwa semua kapal eks-asing yang beroperasi di Indonesia telah terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal mulai dari menggandakan izin, menggunakan alat pukat, tidak membayar pajak, perbudakan, dan

penyelundupan. Menteri Susi juga mengeluarkan KP KP No. 57/2014 tentang larangan pengiriman barang di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan karena transshipment banyak dilecehkan dengan secara langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke pihak berwenang setempat. Sejak pengiriman ulang dilarang, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara telah menurun secara dramatis. Ini membuktikan bahwa sebagian besar pasokan ikan ke negara-negara tetangga adalah hasil dari penangkapan ikan ilegal dari perairan Indonesia. Salah satu yang paling terpukul adalah Thailand.

Berdasarkan data KKP, ada 156 kapal asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand, terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon. Mantan kapal asing Thailand diketahui menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru. Hasil tangkapan mereka di Maluku dan Aru sebagian besar disimpan di Thailand Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar di dunia yang berkantor pusat di Thailand. Pendapatan PCL Kelompok Thailand dari penangkapan ikan tuna mencapai 3,44 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Setelah kapal-kapal asing tidak lagi diizinkan untuk beroperasi, pendapatan Uni Thailand menurun secara dramatis. China juga merasakan dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Misalnya, perusahaan perikanan Cina bernama Pingtan Marine Enterprise diketahui memobilisasi 156 kapal untuk menangkap ikan di Merauke Papua. Sejak kebijakan pemberantasan IUU diluncurkan, pendapatan perusahaan turun drastis. Pada 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dolar AS. Namun, pada 2015 atau setelah rezim penangkapan ikan anti-IUU, pendapatannya turun 74 persen menjadi hanya 60,7 juta dolar AS. Filipina juga merasakan hal yang sama. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos di Filipina bangkrut karena berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan yang mencakup kios besar termasuk RD Tuna Ventures Inc., San Andres Fishing Industries Inc., Santa

Monica Inc., Pamalario Inc., Starcky Ventures Inc., Virgo Inc., dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina merosot bisnis mereka dan terancam bangkrut. Sebelum rezim penangkap ikan anti IUU, perusahaan-perusahaan ini menerima pasokan ikan dari Bitung atau melalui pengiriman ulang. Ikan yang mendarat di Pelabuhan Bitung hanya sebagian kecil, sementara sebagian besar dibawa langsung ke General Santos (Marta, 2017).

Pada dasarnya praktek *illegal fishing* yang terjadi di laut Sulawesi tepatnya di perairan Talaud, yaitu perbatasan antara Indonesia dan Filipina terjadi pada tiga tingkatan, yaitu *illegal fishing* dalam jejaring komunal, *illegal fishing* dalam jejaring asosional dan *illegal fishing dalam jejaring industrial*.

Pola yang pertama yaitu pola *illegal fishing* dalam jejaring komunal, pola ini biasa di gunakan oleh para nelayan kecil (*peasant fisher*) dengan cirri-ciri yaitu menggunakan alat tangkap tradisional, area tangkap terbatas, berskala kecil, dan biasanya relative bersifat subsisten.

Pola yang kedua yaitu *illegal fishing* dalam jejaring asosional, pola ini biasa terjadi dalam skala atau cakupan yang lebih luas. Yang dilakukan oleh para nelayan yang berskala menengah (*post-peasant fisher*) yang mana telah menggunakan alat tangkap yang lebih moderen serta melibatkan aparat maupun pejabat lokal.

Pola yang ketiga yaitu *illegal fishing* dalam jejaring industrial, pola ini biasa di lakukan oleh para oknum korporasi dengan melibatkan para pejabat tinggi negara yang membuat kebijakan tertinggi di tingkat pusat, serta di lakukan oleh para pengusaha serta para nelayan yang berskala industry.

Kuatnya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal ini ternyata tidak lepas dari peranan Broker (Perantara). Broker memiliki peranan penting dalam berbagai ragam jejaring, Broker juga memiliki peran yang cukup penting dimana menyambungkan actor-aktor yang terlibat

dalam aktivitas *illegal fishing*, dan juga Broker dapat di lakukan atau di perankan oleh aparat-aparat negara (Yosua Jaya Edy, 2016).

Banyak sekali cara para pelaku *illegal fishing* dalam melancarkan kegiatan mereka antara lain dengan menggunakan jaring yang panjangnya 399 kilometer serta memiliki bendera cadangan sebanyak 32 bendera dan kapal-kapal tersebut memiliki berat rata-rata yaitu 1.200 *gross ton* (GT). Setidaknya ada 7.000 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan 7.000 kapal tersebut berasal dari 10 negara berbeda. Faktanya kapal-kapal yang di izinkan berlayar di perairan indonesia yaitu bervolume 5-10 GT mendapatkan izin dari Kota/Kabupaten, sedangkan untuk volume 10-30 GT berada di tingkat Provinsi dan khusus untuk kapal yang bervolume 30 GT wajib hukumnya mendapat izin dari kementerian pusat. Faktanya hampir 90% kapal di Indonesia melakukan *mark down* atau pemalsuan dokumen volume kapal.

motif pakura (menggunakan kapal kecil). Cara kerjanya adalah ada beberapa ABK (anak buah kapal) yang bermukim di sekitar pulau-pulau Sangir dan Talaud lalu perusahaan dari Filipina memberikan kapal kecil untuk digunakan sebagai kendaraan untuk menangkap, lalu setelah mereka menangkap ikan-ikan secara ilegal kemudian mereka bawa ke kapal besar untuk di alih muatkan barang (*transshipment*).

Metode *transshipment* atau bongkar muat di tengah lautpun menjadi cara baru bagi para nelayan asing untuk menangkap ikan secara ilegal. *Transshipment* merupakan aktivitas yang bersangkutan paut dengan angkutan barang serta alat tangkapan di laut. Pada dasarnya kegiatan alih muatan ini berlangsung pada pelabuhan-pelabuhan yang tidak melayani volume kapal besar yang mana kegiatan *transshipment* ini diperlukan pada situasi tersebut. Saat semakin tinggi persaingan dalam dunia perdagangan global maka metode *transshipment* menjadi alat baru bagi para pelaku *illegal fishing* dalam memenuhi cukupan stok ikan. Seorang pakar logistik dan transportasi

Amerika mengatakan bahwa *transshipment* ini menjadi revolusi ketiga dari pelayaran kontainer (Maritim, 2018).

Setidaknya aktivitas *illegal fishing* ini sangat merugikan negara, kurang lebih negara rugi sekitar 9 Triliun dari 12 pelabuhan perikanan serta aktivitas ini merusak ekosistem laut sekitar 65% terumbu karang di dasar laut perairan Indonesia terancam karena metode penangkapan ikan menggunakan bom, sianida, pukat, *trawl*, serta bius ikan (Maulana, 2017).

Banyaknya modus para pelaku *illegal fishing* demi bisa masuk ke perairan Indonesia, salah satu contoh yaitu di temukan beberapa kapal asing yang menggunakan nama kapal dengan bahasa Indonesia akan tetapi kapal tersebut bukan milik nelayan Indonesia. Ditemukan kapal bernama Tri Rezeki 09, Tri Rezeki 08, Makmur 10, dan Seagull 508. Sebenarnya modus dengan penggunaan bahasa Indonesia dan di jadikan nama kapal sudah sering terjadi, akan tetapi inilah yang mengingatkan pemerintah bahwa praktek *illegal fishing* ini masih terjadi (Bisnis, 2018).

Setelah penandatanganan MoU selang beberapa waktu muncul permasalahan dari pihak Filipina yang mana nelayannya masih melakukan praktek *illegal fishing*. Banyaknya faktor pendorong yang menyebabkan masih berlangsungnya praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Filipina seperti tidak adanya keuntungan dalam hasil kerjasama tersebut, yang mana dalam hasil kerjasama harusnya memiliki *absolute gain* yang memungkinkan kedua negara mendapat keuntungan yang sama. Seperti pada tahun 2001 – 2006 yang mana kedua negara tersebut membuat sebuah kerjasama dibidang sumber daya alam atau dalam jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, baru jalan 5 tahun perjanjian tersebut dihentikan karena menurut Fredi Numberi kerjasama tersebut merugikan pihak Indonesia hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan ikan yang berasal dari perairan Indonesia dibawa langsung ke Filipina tanpa dilakukan pengelolaan di Indonesia terlebih dahulu.

Sedangkan efek jera yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia yang mana telah diberikannya tindakan tegas seperti penangkapan kapal pelaku pencurian ikan dibantu oleh TNI Angkatan Laut (PresidenRI.go.id, 2015). Akibat dari banyaknya kapal – kapal asing yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pada saat itu Menteri Susi mendapatkan salah satu UU yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* yaitu penangkapan serta penenggelaman kapal ikan asing yang beroperasi diperairan Indonesia. Selang beberapa waktu saat kebijakan tersebut dijalankan demi memberikan efek jera terhadap kapal asing kebijakan tersebut mendapat protes dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan bahwa kapal – kapal yang telah ditangkap lebih baik dilelang yang mana nantinya kapal yang ditangkap tersebut bisa dipakai oleh orang Indonesia (Thomas, 2019).

Lalu adanya pelelangan kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* seperti adanya pemberitahuan secara terbuka oleh media massa milik Kejaksaan Negeri Batam, walaupun pada akhirnya kebijakan ini dianggap menjadi pemicu meningkatnya aktivitas *illegal fishing* yang berada di perairan Indonesia (Ambari, 2017).

Demi menanggulangi aktivitas pencurian ikan yang mana dianggap sangat merugikan pasokan ikan negara termasuk perekonomian negara, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan – kebijakan yang bersifat kerja sama maupun kebijakan yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pencurian ikan. Dari hal tersebut kebijakan – kebijakan tersebut sukses memberi dampak negatif terhadap WNI yang bekerja sebagai nelayan di Filipina. Para WNI yang bekerja sebagai nelayan di bawah asuhan perusahaan asing dibidang perikanan di Filipina terpaksa kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak dari perusahaan ikan

Filipina lebih memilih untuk mengistirahatkan kapal – kapal mereka dibanding harus berurusan dengan ranah hukum.

Faktor Penyebab terjadinya Imigrasi

Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan imigrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (Push and Pull factor). Faktor pendorong (push factor): Semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan. Kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal juga merupakan faktor pendorong. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku, yang mengganggu hak asasi penduduk di tempat asal serta alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Faktor penarik (pull factor): Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan juga merupakan faktor penarik dari penyebab seseorang melakukan imigrasi.

a) Faktor Pendorong

Faktor pendorong pertama yang ingin dijelaskan oleh penulis adalah kehadiran Belanda dan pemerintahan koloni Belanda di Indonesia. Keberadaan Belanda yang telah menjajah wilayah Indonesia selama berabad-abad telah memberikan dorongan kepada keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan saat ini. Itu memicu mereka untuk meninggalkan Hindia Belanda karena beberapa perlakuan tidak adil yang mereka dapatkan dari pemerintah kolonial.

Penulis akan menyoroti gagasan Cultuurstelsel, yang merupakan kebijakan tidak adil yang memberikan perlakuan tidak adil, yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini tidak adil karena aturan dari pemerintah Belanda mewajibkan 75% dari setiap panen diberikan kepada Belanda dan hanya 25% untuk orang-orang di Hindia Belanda. Selain

itu, 20% dari tanah rakyat harus ditanami oleh tanaman tertentu seperti kopi dan tebu. Di sisi lain, orang yang tidak memiliki tanah harus bekerja minimal 75 hari setiap tahun.

Selain itu, kerugian lain yang dialami oleh orang-orang Hindia Belanda berkisar pada sistem pendidikan. Selama waktu itu, hanya elit, orang kaya dan keluarga kerajaan yang bisa bersekolah sementara sisanya tetap tidak berpendidikan. Selama waktu itu, sistem pendidikan adalah suatu kemewahan yang harus diperoleh. Kelangkaan sumber daya yang terjadi selama penjajahan Belanda juga merupakan salah satu kelemahan yang dialami oleh orang-orang Hindia Belanda. Selama penjajahan Belanda, sumber daya untuk kehidupan dasar seperti makanan yang layak sulit diperoleh, terutama selama masa "cultuurstelsel". Masalahnya pada saat itu menciptakan tingginya angka kelaparan di wilayah Hindia Belanda, dengan beberapa tempat seperti Demak dan Grobogan mengalami penurunan jumlah orang (Firdausi, 2017).

Faktanya, Hindia Belanda adalah daerah yang sangat subur tetapi ketidaktahuan dari Pemerintah Kolonial Belanda menciptakan efek domino, karena Belanda hanya berfokus pada memaksa orang lokal untuk menanam perkebunan tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupan para pekerja, yang pada argumen ini berkaitan dengan kesehatan dan ketahanan masyarakat setempat.

b) Faktor Penarik

Faktor Penarik yang ingin dijelaskan adalah tentang kedekatan geografis antara Sangir dan Pulau Talaud dengan Mindanao Selatan. Jarak tempuh dari Sangir dan Talaud ke Mindanao Selatan hanya membutuhkan tiga sampai lima hari dengan kapal layar, dan terbukti bahwa jarak antara pulau-pulau ini tidak terlalu jauh. Jarak antara pulau-pulau ini adalah 242 km yang akan mengambil penerbangan pesawat satu jam.

Faktor kedekatan menjadi faktor penarik bagi orang Sangir dan Talaud untuk bermigrasi ke Mindanao Selatan. Sangir dan Talaud adalah pelaut, dan laut yang terletak di antara pulau-pulau ini menjadi keuntungan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa faktor geografis itu sah untuk menjadi salah satu faktor penarik. Bahwa manusia cenderung pergi ke tempat yang paling dekat terlebih dahulu sebelum mereka bepergian ke tempat yang lebih jauh. Dengan demikian, inilah alasan mengapa orang Sangir memilih untuk tinggal di Mindanao Selatan.

Lingkungan sosial di Mindanao Selatan tidak jauh berbeda karena penampilan fisik masyarakat relatif mirip dengan keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan. Dengan demikian, mereka tidak menghadapi diskriminasi signifikan dari penduduk asli. Cara hidup juga tidak jauh berbeda karena pekerjaan khas orang-orang pantai adalah seorang nelayan. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan cara hidup mereka dengan menjadi nelayan. Orang-orang Mindanao Selatan menyambut agama apa pun, yang dibuktikan dengan cara mereka tidak melawan Spanyol yang sebagian besar beragama Katolik. Ini berarti bahwa orang Sangir tidak akan menghadapi diskriminasi, apa pun agama yang mereka anut.

Peluang ekonomi yang ditawarkan di Mindanao selatan menjanjikan karena mereka tidak akan menghadapi perlakuan tidak adil dalam perdagangan karena Mindanao Selatan yang pada waktu itu dijajah oleh Spanyol dan Amerika tidak sama dengan Belanda. Situasi di sana bagus karena mereka dapat memiliki perdagangan yang adil dan mendapatkan harga yang adil. Pertanian dan akuakultur benar di Mindanao Selatan, dan itu menjadi poin yang tepat untuk orang Sangir dan Talaud karena pekerjaan sehari-hari dari Sangir dan Talaud adalah nelayan dan petani.

Akuakultur mendukung orang-orang Sangir dan Talaud untuk mengembangkan tahap ekonomi mereka karena ketika mereka pergi ke Mindanao Selatan, mereka paling sering tinggal di pantai dekat pantai, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk menjalankan bisnis mereka sebagai nelayan. Di sisi petani tanah dari Mindanao Selatan tidak terlalu berbeda dengan tanah di Sangir dan Talaud, dan kebanyakan petani menanam kopra, dan beberapa buah seperti Durian dan tanaman itu mudah ditanam. Situasi itu membuat petani yang tinggal di Mindanao Selatan tidak menghadapi penyesuaian besar dari tempat mereka sebelumnya di Sangir dan Talaud untuk melanjutkan cara hidup mereka setelah migrasi.

Ikatan sosial-budaya dari sejarah keturunan Indonesia juga menjadi salah satu faktor penarik yang ingin dijelaskan oleh penulis. Orang Indonesia sudah bermigrasi ke Filipina sejak era kerajaan di Indonesia. Para pelaut awal keturunan Indonesia yang berasal dari Kekaisaran Sriwijaya pergi ke daerah Visayas, yaitu Cebu. Ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa nama Bisaya, yang merupakan bahasa utama orang Mindanao, berasal dari kata Wijaya atau Sriwijaya (Putri R. G., 2013).

Parktek penangkapan ikan secara *illegal* merupakan sebuah persoalan yang rumit yang mana permasalahan ini harus melibatkan banyak pihak. Terdapat tiga pilar utama yang digagas oleh Menteri Susi terkait masalah *illegal fishing* ini, yaitu:

- a) Pilar pertama: Pilar kedaulatan yang mana dibagi menjadi dua bentuk yaitu, meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan serta kelautan yang mana ini merupakan sebuah tugas dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Yang kedua adalah mengembangkan sistem karantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil ikan, dan kemanan hasil hayati ikan, hal ini merupakan tugas bagi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

- b) Pilar kedua: pengelolaan berkelanjutan merupakan mengoptimalkan pengolahan ruang laut, konservasi, serta keanekaragaman hayati laut, meningkatkan pengembangan usaha penangkapan ikan serta budidaya ikan.
- c) Pilar ketiga: kesejahteraan yang mana dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat dan juga mengembangkan inovasi ilmu dan pengetahuan dalam sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu faktor munculnya praktek *illegal fishing* ini ditimbulkan dari tahun 2001 kala itu pemerintah membolehkan kapal asing memasuki perairan Indonesia dengan syarat membeli izin konsesi penangkapan ikan di perairan Indonesia. Terlebih lagi izin yang telah didapatkan dari pemerintah Indonesia di salah gunakan yang mana surat konsesi itu hanya berlaku untuk satu kapal akan tetapi mereka para oknum menduplikatnya menjadi banyak agar kapal lainnya bisa ikut masuk ke perairan Indonesia dari hal tersebut praktek penangkapan ikan secara ilegal menjadi massif di perairan Indonesia. Dari hal tersebut Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti melihat bahwa ada salah satu hukum yang dapat mengeksekusi langsung para pelaku *illegal fishing* tersebut yaitu diatur dalam pasal 69 ayat 4 Undang – undang Nomor 45/2009 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penangkapan serta penenggelaman kapal itu di perbolehkan kepada pelaku *illegal fishing* (Wardah, 2018).

Pada data yang di keluarkan oleh PFDA (statistik milik otoritas lembaga budi daya perikanan Filipina) menyatakan bahwa terjadi adanya penurunan drastis pada wilayah General Santos pada tahun 2014-2015. Pemasukan ikan cakalang menurung menjadi 76% dari 50,417 metrik ton turun menjadi 28,658 metrik ton pada tahun 2015, dan yang paling terkena imbas adalah ikan tuna sirip kuning grade A ((ICRS), 2017). Ikan tuna sirip kuning menjadi sebuah

primadona bagi para nelayan yang mana ikan tuna ini bisa menembus pasar Uni Eropa atau Jepang. Harga dari satu ekor ikan tuna sirip kuning ini mencapai 400 peso atau 120 ribu, lalu pada tahun 2014 ikan tuna sirip kuning yang di olah oleh Ibu kota ikan tuna yaitu General Santos mencapai 3.279 metrik ton, akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis sebanyak -77% menjadi 1.858 metrik ton. Berat ikan tuna sirip kuning grade A tersebut bisa mencapai 100-300 kilogram. Untuk pertama kali dalam sejarah sejak tahun 2008, dari bulan Februari hingga bulan maret tahun 2015 ikan tuna sirip kuning grade A tidak masuk ke 10 besar ikan yang di perdagangkan pada pelabuhan ikan kota General Santos (Hanifan, 2017).

Akibat pengistirahatan karyawan oleh perusahaan Atlantis Fishing sebanyak 1.000 karyawan pada tahun 2015 – 2016 yang mana tahun ini juga di anggap tahun kegelapan bagi dunia perikanan di Filipina karena pada tahun tersebut juga pasokan ikan Filipina menurun. Usai masa kegelapan pada tahun 2015 – 2016 pandangan negatif-pun keluar dari masyarakat General Santos seperti halnya yang di rasakan seorang TNI yang bekerja di tim pemantau Mindanao yang mana lebih memilih untuk melepas lencana bendera Indonesia di seragamnya saat berjalan di kota. Pandangan negatif itupun sampai kepada kuli-kuli di pelabuhan mereka sudah sangat sentimen terhadap apapun yang berbau Indonesia, karena kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan pokok (Rachelea, 2017).

Sentimen ini pun berimbas kepada seorang reporter tirto.id yang mana saat ia pergi ke sebuah daerah Gensan City Fish Port Complex untuk meliput ia meminta salah satu dari nelayan untuk menjadi narasumbernya, saat di tanyai oleh nelayan dari mana asal reporter itu spontan reporter tersebut menjawab dari Indonesia lalu spontan nelayan tersebut menghardik reporter

tirto tersebut dengan mengatakan “untuk apa anda dating kesini?” ia menambahkan karena kebijakan pemerintah Indonesialah yang membuat kehidupan mereka berubah (Hanifan, 2017).

Cibiran pun banyak di terima oleh para WNI di General Santos, mereka sering dicibir dan dilecehkan, sering disebut tidak tahu diri, disebut mereka diterima baik – baik disini akan tetapi menangkap orang Filipina di Indonesia. Banyak dari WNI di General Santos merasa sudah tidak tahan dengan lingkungan sosial yang telah berubah tidak seperti sebelumnya (Hanifan, 2017).

Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses imigrasi antara orang Sangir dan Talaud ke daratan Filipina seperti faktor jarak yang tidak terlalu jauh untuk ditempuh, geografi, serta dorongan saat kehadiran kolonial Belanda yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi orang Indonesia yang tinggal di Pulau Sangir dan Talaud. Setelah bermigrasi ke Filipina terbentuklah sebuah tempat untuk bermukim yang kita kenal sekarang yaitu Kampung Quilantang yang disebut – sebut sebagai Kampung Indonesia. Demi memenuhi kebutuhan hidup disana para WNI bekerja sebagai nelayan ataupun bekerja pada perusahaan kapal ikan, banyak dari mereka yang menjadi anak buah kapal yang mana pendapatannya lumayan dibanding dengan warga lokal.

Kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti terkait penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia berdampak buruk bagi WNI yang berada di General Santos, Filipina Selatan. Hal tersebut berdampak buruk terhadap ekonomi dan sosial yang mana banyak dari WNI yang beralih profesi dari seorang nelayan atau anak buah kapal menjadi tukang ojek, tukang kebun bahkan banyak dari mereka yang menjadi pengangguran, dan para wanitanya memilih untuk bekerja menjadi tukang cuci atau pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan sehari – hari. Belum

selesai sampai disitu, cibiran pun telah dirasakan oleh WNI yang tinggal di Gensan, banyak dari WNI yang mengeluh tidak tahan dengan situasi seperti ini.

Daftar Pustaka

- Integrated Corporate Reporting System. (2017). *Quarterly Comparative Volume Of Fish Unloadings (in M.T.)* . Diakses April 11, 2019, dari PFDA - Integrated Corporate Reporting System (ICRS): <http://pfda.gov.ph/statistics>
- Ambari, M. (2017, Juli 25). *Bolehkah Kapal Asing yang Sudah Ditangkap, Dilelang?* Diakses Oktober 19, 2019, dari Mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2017/07/25/bolehkah-kapal-asing-yang-sudah-ditangkap-dilelang/>
- Ambari, M. (2015, 6 25). *Nelayan Filipina Bermarkas di Kepulauan Sangihe. Kok Bisa?* Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/06/25/nelayan-filipina-bermarkas-di-kepulauan-sangihe-kok-bisa/>
- Anwar, R. G. (2017, april 26). *Menegakkan Hukum Laut Terhadap Praktik Illegal Fishing* . Diakses april 1, 2019, dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iillegal-fishing-i-oleh--reyhan-gustira-anwar/>
- Kumparan Bisnis. (2018, Agustus 21). *Susi Ungkap Modus Illegal Fishing Kapal Asal Filipina di Laut RI*. Diakses April 13, 2019, dari KumparanBISNIS: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/susi-ungkap-modus-illegal-fishing-kapal-asal-filipina-di-laut-ri-1534838579727441717>
- FAO. (2018). *Food and Agriculture Organization of the United Nation*. Diakses dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing: <http://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- Firdausi, F. A. (2017, November 3). *Tanam Paksa Dorong Penelitian Pangan*. Diakses Juni 24, 2019, dari Historia.id: <https://historia.id/sains/articles/tanam-paksa-dorong-penelitian-pangan-P7xVb>
- Hanifan, A. F. (2017, september 4). *Derita Para Nelayan WNI di Gensan, Filipina Selatan*. Diakses dari <https://tirto.id/derita-para-nelayan-wni-di-gensan-filipina-selatan-cvSA>

- Hanifan, A. F. (2017, September 4). *Derita Para Nelayan WNI di Gensan, Filipina Selatan*. Diakses Agustus 21, 2019, dari tirto.id: <https://tirto.id/derita-para-nelayan-wni-di-gensan-filipina-selatan-cvSA>
- Hanifan, A. F. (2017, september 4). *Menengok Kota Gensan yang Pernah Dimatikan Menteri Susi*. Diakses April 11, 2019, dari Tirto.id: <https://tirto.id/menengok-kota-gensan-yang-pernah-dimatikan-menteri-susi-cvSz>
- Hanifan, A. F. (2017, September 4). *Menengok Kota Gensan yang Pernah Dimatikan Menteri Susi*. Diakses Agustus 21, 2019, dari tirto.id: <https://tirto.id/menengok-kota-gensan-yang-pernah-dimatikan-menteri-susi-cvSz>
- Kemenlu. (2015, Februari 9). *Indonesia – Filipina Sepakat Tingkatkan Volume Perdagangan 2 Kali Lipat*. Diakses Agustus 29, 2019, dari Kemenlu: <https://setkab.go.id/indonesia-filipina-sepakat-tingkatkan-volume-perdagangan-2-kali-lipat/>
- Perikanan dan Kelautan. (2018, april 10). *PENGERTIAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUU FISHING)*. Diakses januari 9, 2019, dari <http://perikanan38.blogspot.com/>
- Kemenlu. (2018, November 14). *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of The Philippines on Basic and Secondary Education*. Diakses Agustus 2019, 22, dari Directorate General of Legal Affairs and International Treaties: http://treaty.kemlu.go.id/aboutus/info/about_treaty_room
- Jurnal Maritim. (2018, juli 19). *Pelabuhan Transshipment dan Prospeknya di Selat Malaka*. Diakses April 12, 2019, dari jurnalmaritim.com: <https://jurnalmaritim.com/transshipment-hub-dan-prospeknya-di-selat-malaka/>
- Marta, M. F. (2017, September 7). *Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos*. Diakses April 11, 2019, dari kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekadar-mitos?page=all>
- Maulana, A. (2017, maret 31). *Indonesia Darurat IUU Fishing*. Diakses april 1, 2019, dari Unpad.ac.id: <http://www.unpad.ac.id/2017/03/indonesia-darurat-iuu-fishing/>
- PresidenRI.go.id. (2015, Mei 12). *Memberantas Illegal Fishing Secara Tuntas*. Diakses September 17, 2019, dari PresidenRI.go.id: <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memberantas-illegal-fishing-secara-tuntas.html>

Putri, L. E. (2016). UPAYA KERJASAMA INDONESIA – FILIPINA DALAM MENGATASI PRAKTEK ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PERIODE 2007-2011 . *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 1* , 182-183.

Putri, R. G. (2013). *UPAYA KJRI DAVAO CITY FILIPINA DALAM MELAKUKAN LEGALISASI TERHADAP STATUS HUKUM WNI PEMUKIM ILEGAL DI MINDANAO SELATAN FILIPINA (2006-2012)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rachelea, S. (2017, September 4). *Sempat Mati Akibat Imbas dari Kebijakan Menteri Susi, Begini Kondisi Kota Gensan Sekarang*. Diakses April 11, 2019, dari suratkabar.id: <https://www.suratkabar.id/51179/ekonomi/kasihankota-gensan-ini-semapat-mati-akibat-imbasm-dari-kebijakan-menteri-susi>

Thomas, V. F. (2019, April 1). *Alasan Luhut Pilih Lelang Kapal Ilegal daripada Ditenggelamkan*. Diakses September 7, 2019, dari tirto.id: <https://tirto.id/alasan-luhut-pilih-lelang-kapal-ilegal-daripada-ditenggelamkan-dkSu>

Wardah, F. (2018, Maret 1). *Menteri Susi: Penenggelaman Kapal, Cara Tercepat Atasi Penangkapan Ikan Ilegal*. Diakses Agustus 20, 2019, dari VOA INDONESIA: <https://www.voaindonesia.com/a/susi-penenggalaman-kapal-cara-tercepat-atasi-penangkapan-ilegal-/4275490.html>

Yasland, M. (2015, februari 8). *Menteri Susi Berambisi 'Matikan' Kota General Santos Philipina*. Diakses Januari 21, 2019, dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/08/njfyvz-menteri-susi-berambisi-matikan-kota-general-santos-philipina>

Yosua Jaya Edy, S. U. (2016). JEJARING ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA. *Asia Pacific Study* , 106-124.